



SALINAN PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurindra Among Nugroho, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ Nurindra Among N, SH.MH. & Partners “ yang beralamat di Jalan Indrakila No. 52 Kebumen, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 322/IV/2017 tanggal 12 April 2017, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT (Guru Tidak Tetap), pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bejo Pawiro, SH. & Prabowo, SH. Para Advokat di Kantor Hukum Bejo Pawiro & Rekan yang beralamat di Kelurahan Tamanwinangun No.35 Rt.002 Rw.006 Kecamatan Kebumen

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 546/VII/2016/ tanggal 21 Juli 2016, semula

Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 29 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 April 2017 ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 25 April 2017 untuk Pembanding dan tanggal 25 April 2017 untuk Terbanding, namun Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 24 Mei 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kebumen nomor

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keterangan-keterangan yang diberikan dipersidangan telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya para saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yang dilanjutkan dengan perginya Penggugat/Terbanding dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2016, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding sudah

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melanjutkan lagi berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan juga telah diupayakan perdamaian baik lewat keluarga dari para pihak, maupun melalui mediasi dengan mediator A. Murtadji, SHI yang berdasarkan laporannya tanggal 24 Agustus 2016 tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan “ Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tagga tersebut telah terbukti retak dan pecah “ ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, bahkan sampai puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Juli tahun 2016, serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah harus dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SUTOYO.HS., S.H.,M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI
DJOKO WALUJO,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH.MH.

Drs. H. SUTOYO HS.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 128/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)